

IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG

Didik Nopianto Agung Nugradi

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Kampus UNNES Gd E4, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, email: dna_nugradi@yahoo.com

Abstract: According to the regulation in Indonesia, Urban Green Open Space much covered to 30% of the city area and 20% much be for public space. The aim of this study is for identification Urban Green Open Space in Semarang City. The method is joint for primary data and secondary data. Interview with questioner and observation is for primary data, and mapping documentary is for secondary data. The result of this study indicate Urban Green Open Space in Semarang City covered 23,146.70 ha or 61.94 %, so this is suitable to the regulation. Further, for Public Green Open Space, there are not suitable to the regulation, because Semarang City has only 1,483.32 ha or just only 3.97 %. The recommendation is, the Government of Semarang City much increase more Public Green Open Space for area 5.990,76 ha, so that covered about 20% city area. Public Green Open Space could developed from Private Green Open Space, because there are many areas all around Semarang City still under developed. Development of Public Green Open Space in Semarang City consist of : Urban Forestry, Wayside Trees, River Green Belt, Beach Green Belt, Public Recreation Area, and Public Park and Square.

Keywords : Green Open Space, Semarang City.

Abstrak: Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditetapkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebesar 30% dari luas kota dan 20% dari RTH tersebut harus bersifat publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Metoda yang digunakan untuk mendapatkan data adalah menggabungkan data primer dari kuesioner, pengukuran lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen buku dan peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Semarang mencapai 23.146,70 ha atau 61,94 % dari luas kota, ini berarti telah memenuhi ketentuan Undang-undang. Untuk RTH publik, Kota Semarang belum memenuhi ketentuan, karena RTH publik yang ada hanya seluas 1.483,32 ha atau hanya sebesar 3,97 % dari luas kota. Saran yang diajukan adalah agar Pemerintah Kota Semarang perlu segera merencanakan penambahan RTH publik sebesar minimal 5.990,76 ha untuk mencapai RTH publik Kota Semarang mencapai 20%. Pengembangan RTH publik dapat dilakukan pada RTH yang semula bersifat privat yang memiliki luas relatif besar, yaitu sebesar 44,7 % dari luas kota. Pengembangan RTH publik ini dapat berupa hutan kota, lapangan bermain, lapangan sepak bola, tempat rekreasi publik dan pemakaman umum. Pengembangan RTH publik juga dapat dilakukan pada sempadan pantai dan sungai, dengan melakukan pengelolaan yang memadai.

Kata kunci : RTH, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah semakin penting. Ruang terbuka hijau adalah ruang lapang yang di dalamnya berisi tanaman baik berupa tanaman di sepanjang jalan, bergerombol, taman, hutan kota (Nazarudin, 1996). Dampak dari pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan menyebabkan terjadinya pencemaran udara, karena CO₂ yang berasal dari knalpot kendaraan tidak dapat terserap seluruhnya oleh pepohonan, karena

sedikitnya pohon yang ada di jalur hijau maupun disisi jalan kota-kota di Indonesia. Ruang terbuka hijau (RTH) bermanfaat secara ekologis, antara lain mengurangi polusi udara dan memperbaiki sistem tata air kota. Penghijauan di kawasan kota dapat mengatasi genangan, menyerap dan menapis bau, mereduksi polutan padat, gas, dan suara, konservasi air, serta penahan erosi. (Kosaming, 2006).

Ruang terbuka hijau yang berupa hutan kota secara ekologis melindungi kota dari masalah lingkungan, antara lain karena hutan

kota dapat menurunkan suhu, mengikat CO₂ dan mengeluarkan gas oksigen, sebagai pelindung mata air/ peresapan air tanah, mengurangi debu, terpaan angin, kebisingan dan memberikan iklim mikro.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pentingnya peranan RTH di perkotaan. Walaupun keberadaan RTH di perkotaan penting untuk diperhatikan, namun masih saja banyak terjadi perubahan tata guna lahan dari RTH menjadi lahan terbangun di kota-kota di Indonesia. Pada kasus ini, untuk Kota Semarang, dapat diidentifikasi bagaimana kawasan hutan karet di Mijen yang berubah menjadi kawasan permukiman baru, kawasan Gunung Pati yang mulai dipadati oleh lahan permukiman dan masih banyak contoh lainnya. Mengacu pada Undang-Undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota, maka sudah seharusnya keberadaan RTH di Kota Semarang wajib untuk ditangani.

Tujuan penelitian adalah ini adalah untuk mengidentifikasi RTH di Kota Semarang dan mengkaji keberadaan RTH di Kota Semarang berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2007.

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk membulat maupun memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Instruksi

Mendagri No 14 Tahun 1988). Ruang terbuka hijau adalah ruang lapang yang didalamnya berisi tanaman baik berupa tanaman di sepanjang jalan, bergerombol, taman, hutan kota (Nazarudin, 1996).

Secara sistem ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam dan umumnya terdiri dari ruang pergerakan linier atau koridor atau ruang pulau atau oasis (*Spreigen*, 1965 dalam Al Aswad, 2004).

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan, olah raga, pemakaman. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya, bentuk RTH diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan (areal, *non linear*), dan (b) RTH jalur (koridor, *linear*). Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah. Berdasarkan status kepemilikan, RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat (DPAL FP IPB, 2007).

Fungsi dan Manfaat RTH

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu

fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.. RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati (DPAL FP IPB, 2007).

Ketentuan Mengenai RTH

Ketentuan mengenai ruang terbuka hijau, sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang penataan Ruang terbuka Hijau di wilayah perkotaan menerangkan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal

atau kawasan maupun bentuk areal memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) lebih bersifat pengisian tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan, jalur hijau, hutan kota, dan sebagainya. Ruang terbuka hijau ini diharapkan mampu mendukung kehidupan perkotaan dan menjaga keseimbangan ekologis antara daerah terbangun dan daerah tidak terbangun.

Berdasarkan Inmendagri no 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Kota Hijau di wilayah perkotaan disebutkan bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertanaman kota. Tujuan permbentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang terdiri dari kawasan hutan kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan pemakaman, kawasan pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan pekarangan tersebut adalah : untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih sehingga sarana pengaman lingkungan hidup terhadap perencanaan; melindungi berlangsungnya ekosistem dan budidaya kehidupan; menciptakan keserasian lingkungan alam dan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; sebagai tempat perlindungan plasma nutfah; sebagai sarana pengatur air; sebagai sarana yang dapat mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; sebagai sarana rekreasi; sebagai sarana penelitian dan pendidikan atau penyuluhan bagi masyarakat tentang lingkungan.

Penentuan berapa besar dan berapa banyak luasan yang harus disediakan untuk

menciptakan ruang terbuka di suatu wilayah dapat ditetapkan dalam suatu standar. Standar luas ruang terbuka hijau untuk suatu kota menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menyatakan bahwa luas ruang terbuka hijau pada suatu kota sebesar 30 % dengan pembagian, ruang terbuka hijau umum sebesar 20 % sedangkan luas ruang terbuka hijau privat sebesar 10 % dari luas kota tersebut.

Ruang terbuka hijau umum dapat berupa lapangan olah raga, taman bermain, taman lingkungan, taman kota, taman raya, jalur hijau di sisi jalan, di jalur SUTET, di pinggir sungai, jalur hijau di sepanjang sisi rel kereta api. Sedangkan ruang terbuka hijau privat dapat berupa taman rumah, pekarangan rumah, kebun.

Klasifikasi RTH

Menurut (Zoer'aini, 2005) kategori penggunaan lahan suatu kota yang termasuk RTH mencakup antara lain : pertanian, pariwisata, taman kota, hutan. Untuk kategori penggunaan lahan yang lain, disarankan agar sebagian lahannya harus dialokasikan untuk RTH. Yang masuk dalam kategori ini adalah : perumahan dan permukiman, sarana sosial ekonomi budaya (pasar, perdagangan, perkantoran, kesehatan, pendidikan, pemakaman, peribadatan), perhubungan, perindustrian serta penggunaan lainnya.

IDENTIFIKASI RTH

Berdasar kategori RTH sesuai dengan tinjauan pustaka, RTH Kota Semarang, dikelompokkan menjadi : RTH publik dan RTH privat. RTH publik mencakup : taman kota, taman pinggir jalan (jalur hijau), lapangan olah

raga, pemakaman, tempat rekreasi. RTH privat mencakup : sawah, tegal/kebun/ ladang, dan RTH permukiman/ fasilitas sosial ekonomi dan budaya (sosekbud).

RTH Publik

RTH Taman Kota

Berdasar data dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, luas taman kota adalah seluas 13,49 ha. Taman Kota ini mencakup taman pasif (tidak dapat dipakai untuk aktifitas) dan taman aktif (dapat dipakai aktifitas). Taman aktif yang dirinci untuk tiap sektor ini mencakup juga taman/ lapangan seperti lapangan Simpang Lima, Taman KB, Taman Diponegoro, Taman Gajah Mungkur, Taman Gajah Mungkur dan Taman Tabanas. Rincian luas taman kota tiap sektor kota di Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.

Taman Pinggir Jalan

Taman pinggir jalan merupakan jalur hijau di kanan dan kiri jalan-jalan kota yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan data primer lebar jalur hijau yang diperoleh dari 30 sampel jalan yang ada di Kota Semarang dan data sekunder panjang jalan dari Pemerintah Kota Semarang dapat dihitung luas RTH taman pinggir jalan, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

RTH Lapangan

RTH Lapangan di Kota Semarang mencakup lapangan sepak bola, lapangan voley dan lapangan golf. Data luas lapangan sepak bola yang disajikan pada Tabel 3, disajikan berdasarkan jumlah luas lapangan sepak bola yang ada di tiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. Luas lapangan sepak bola seperti :

lapangan bola Stadion Jatidiri, Stadion Citarum dan Stadion di Jl. Ki Mangunsarkoro. Rincian luas lapangan sepak bola yang ada di tiap kecamatan tersebut mencakup lapangan sepak

bola skala lingkungan maupun lapangan sepak bola skala kota dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Luas Taman Kota di Kota Semarang

No	Sektor	Jenis/ Jumlah		Jumlah	Luas (m2)
		Aktif (buah)	Pasif (buah)		
1	Pertamanan Semarang Utara	8	6	14	7.160,15
2	Pertamanan Semarang Tengah	2	27	29	26.691,15
3	Pertamanan Semarang Timur	11	21	32	17.956,00
4	Pertamanan Semarang Barat	1	12	13	11.443,50
5	Pertamanan Semarang Selatan	6	10	16	24.229,50
6	Pertamana Candisari	1	9	10	10.698,34
7	Pertamanan Gajahmungkur	2	14	16	21.603,00
8	Pertamanan Gayamsari	1	1	2	1.914,00
9	Pertamanan Pedurungan	1		1	588,00
10	Pertamanan Banyumanik	5	8	13	12.595,01
Jumlah		38	108	146	134.878,65

Sumber : Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemkot Semarang (2008).

Tabel 2. Perhitungan Luas Taman Pinggir Jalan Di Kota Semarang

No	Lebar Jalur Hijau		Frekuensi	%	Panjang Jalan Kota (m)	Luas Jalur Hijau (m2)	Luas Jalur Hijau (ha)
	Kanan	Kiri (m)					
1	1,0		4	13,3%	2.762.621,00	368.349	36,83
2	1,4		5	16,7%	2.762.621,00	644.612	64,46
3	2,0		10	33,3%	2.762.621,00	1.841.747	184,17
4	3,0		8	26,7%	2.762.621,00	2.210.097	221,01
5	4,0		3	10,0%	2.762.621,00	1.105.048	110,50
Jumlah			30	100,0%			616,99

Sumber : Modifikasi dari Pemkot Semarang (2008).

Tabel 3. Luas RTH Lapangan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Lapangan		
		Sepak Bola (ha)	Bola Voley (ha)	Golf (ha)
1	Mijen	13,99	0,98	
2	Gunungpati	19,28	-	
3	Banyumanik	7,48	0,65	40
4	Gajah Mungkur	-	0,09	
5	Semarang Selatan	2,05	0,61	
6	Candisari	-	0,24	30
7	Tembalang	1	0,4	40
8	Pedurungan	8,49	-	
9	Genuk	5,72	-	
10	Gayamsari	5,04	-	
11	Semarang Timur	2,85	0,15	
12	Semarang Utara	0,88	-	
13	Semarang Tengah	-	0,08	

No	Kecamatan	Lapangan		
		Sepak Bola (ha)	Bola Voley (ha)	Golf (ha)
14	Semarang Barat	0,97	0,08	45
15	Tugu	4,59	-	40
16	Ngaliyan	4,02	-	
Jumlah		76,37	3,27	195

Sumber : Modifikasi dari Pemkot Semarang (2008).

Tabel 4. Luas RTH Pemakaman di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Makam (ha)
1	Mijen	67,57
2	Gunungpati	89,00
4	Gajah Mungkur	1,13
5	Semarang Selatan	42,50
6	Candisari	7,88
7	Tembalang	119,06
8	Pedurungan	16,50
9	Genuk	34,00
10	Gayamsari	6,01
11	Semarang barat	9,13
12	Tugu	7,50
13	Ngaliyan	16,76
Jumlah		425,14

Sumber : Modifikasi dari Bakosortanal (2008).

Tabel 5. Luas RTH Tempat Rekreasi di Kota Semarang

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Luas (ha)
1	Taman Budaya Raden Saleh	Candisari	5,63
2	Wonderia	Candisari	6,25
3	Puri Maerokoco	Semarang Barat	12,19
4	Tanjung Emas	Semarang Utara	32,00
5	Taman Lele	Ngaliyan	5,00
6	Gelanggan Manunggal Jati	Pedurungan	6,25
7	Goa Kreo	Gunungpati	11,25
8	Agro Wisata Sodong	Mijen	3,00
9	Pantai Marina	Semarang Barat	16,50
10	Ngaliyan Tirta Indah	Ngalian	2,00
11	Kampoeng Laut	Semarang Barat	2,00
12	Kebun Binatang Tinjomoyo	Banyumanik	57,00
Jumlah			159,07

Sumber : Modifikasi dari Bakosortanal (2008).

Tabel 6. Luas RTH Pertanian dan Hutan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas RTH Pertanian dan Hutan (ha)
1	Mijen	4.763,00
2	Gunungpati	3.959,50
3	Banyumanik	1.298,58
4	Gajah Mungkur	2,97
5	Semarang Selatan	2,50
6	Candisari	33,85
7	Tembalang	1.492,80

No	Kecamatan	Luas RTH Pertanian dan Hutan (ha)
8	Pedurungan	456,00
9	Genuk	1.004,82
10	Gayamsari	38,00
11	Semarang Timur	-
12	Semarang Utara	-
13	Semarang Tengah	5,48
14	Semarang Barat	367,45
15	Tugu	499,20
16	Ngaliyan	2.881,33

Tabel 7. Luas RTH Permukiman dan Fasilitas Sosekbud

No	Kecamatan	Pekarangan/ bangunan (ha)	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH
1	Mijen	823,00	356,63	43,33%
2	Gunungpati	1.312,70	577,59	44,00%
3	Banyumanik	430,00	166,27	38,67%
4	Gajah Mungkur	691,63	207,49	30,00%
5	Semarang Selatan	474,39	110,69	23,33%
6	Candisari	494,39	164,80	33,33%
7	Tembalang	2.085,40	792,45	38,00%
8	Pedurungan	1.507,00	532,47	35,33%
9	Genuk	1.349,08	512,65	38,00%
10	Gayamsari	415,00	124,50	30,00%
11	Semarang Timur	696,80	176,52	25,33%
12	Semarang Utara	927,55	210,24	22,67%
13	Semarang Tengah	527,55	123,10	23,33%
14	Semarang Barat	1.389,20	444,54	32,00%
15	Tugu	507,73	196,32	38,67%
16	Ngaliyan	418,00	161,63	38,67%
Jumlah		14.049,42	4.857,90	34,58%

Sumber : Pemerintah Kota Semarang (2008).

Tabel 8. Luas RTH Publik dan RTH Privat di Kota Semarang

No	Jenis RTH	Luas	Luas Thd Kota
A	RTH Publik	1.483,32	3,97%
1	Taman Kota	13,49	
2	Taman Pinggir Jalan	616,99	
3	Lapangan	274,64	
4	RTH Pemakaman	419,14	
5	RTH Tempat Rekreasi	159,07	
B	RTH Privat	21.663,38	57,97%
1	RTH Pertanian dan Hutan	16.805,48	
2	RTH Permukiman dan Fasosekbud	4.857,90	
Jumlah		23.146,70	61,94%
Luas Kota		37.370,39	100,00%

RTH Pemakaman

RTH Pemakaman di Kota Semarang mencakup pemakaman/ kuburan skala

lingkungan/ kelurahan maupun pemakaman/ kuburan skala kota. Pemakaman skala kota ini mencakup juga pemakaman seperti : Bergota di

Kelurahan Randusari, Taman Makam Pahlawan di Jl. Pahlawan, Pemakaman Belanda di Gajah Mungkur, serta kompleks pemakaman China di Kelurahan Samiroto, Kedungmundu, Sendangguwo dan Kelurahan Tandang. Rincian pemakaman yang ada di tiap kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.

RTH Tempat Rekreasi

RTH Tempat Rekreasi merupakan RTH yang bersifat publik, karena dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat umum. Berdasarkan identifikasi dari peta Rupa Bumi, luasan RTH Tempat Rekreasi di Kota Semarang adalah seperti tersaji dalam Tabel 5.

RTH PRIVAT

RTH Pertanian dan Hutan

Penggolongan RTH pertanian dan hutan ke dalam RTH yang bersifat privat didasarkan bahwa areal pertanian yang meliputi: sawah; tegal/kebun/ladang; dan perkebunan, merupakan lahan kepemilikan privat atau instansi yang dipergunakan tidak untuk publik dan pengelolaannya dilakukan oleh yang mempunyai lahan tersebut. Demikian juga untuk padang rumput, hutan rakyat maupun hutan negara, tidak merupakan RTH publik, karena kepemilikan, pengelolaan dan peruntukannya tidak bersifat publik. Rincian luas RTH pertanian dan hutan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 6.

RTH Permukiman/ Fasilitas Sosekbud.

RTH permukiman/ fasilitas sosekbud merupakan RTH yang ada di lahan/ kapling milik perorangan/ perusahaan atau instansi baik berupa lahan permukiman maupun lahan yang digunakan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya.

Termasuk dalam katagori ini adalah RTH yang ada di tiap instansi pemerintah, sekolahan, tempat ibadah, perkantoran swasta maupun tempat perdagangan. Pengelolaan RTH permukiman/ fasilitas sosekbud yang merupakan RTH privat ini dilakukan oleh masing-masing pemilik kapling.

Berdasarkan uraian di atas, rangkuman jumlah luasan RTH publik dan RTH privat di Kota Semarang adalah, RTH publik mencakup luas 1.483, 32 ha atau mencakup 3,97% dari luas Kota Semarang. RTH privat meliputi luas 21.663,38 ha atau mencakup 57,97% dari luas Kota Semarang.

PEMBAHASAN

Luas RTH di Kota Semarang mencapai 61,94% dari luas kota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH kota minimal 30% dari luas kota untuk Kota Semarang adalah telah memenuhi ketentuan. Kondisi Kota Semarang yang memiliki RTH lebih dari 50% ini dapat dijelaskan, sebagai berikut. Wilayah kota yang benar-benar merupakan wilayah yang mempunyai karakter perkotaan hanya berada di bagian tengah kota. Bagian di luar tersebut (bagian barat, selatan dan timur) merupakan wilayah semi urban yang mempunyai kepadatan rendah. Wilayah ini mencakup Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Genuk, Tugu dan Kecamatan Ngaliyan. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki kepadatan lahan terbangun 12% - 49%.

Apabila dihitung luas RTH yang merupakan RTH publik, kondisi RTH Kota Semarang masih jauh dari persyaratan minimal. Dengan hanya memiliki RTH publik seluas

1.483,32 ha, maka apabila dibandingkan dengan luas kota, RTH publik tersebut hanya mencapai 3,97% dari luas kota. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH publik minimal 20% dari luas kota. Untuk itu masih perlu disediakan lahan seluas minimal **5.990,76** ha untuk mencapai RTH publik Kota Semarang mencapai 20%.

Mengingat secara administratif Kota Semarang memiliki lahan belum terbanguna yang luas (luas pekarangan/ bangunan hanya 37 % dari luas kota), maka sangat memungkinkan untuk pengembangan lahan yang semula RTH privat menjadi RTH publik. Pengembangan RTH publik untuk hutan kota dapat disebar di bagian pinggir kota (barat, selatan dan timur), dan pengembangan RTH publik untuk lapangan dapat dilakukan pada seluruh bagian kota. Pengembangan RTH Publik untuk pemakaman dapat dilakukan dengan mengembangkan lahan makam yang sudah ada yang tersebar di setiap bagian kota, dan penambahan baru untuk makam dengan lingkup pelayanan kota/ bagian kota.

Pengembangan RTH publik juga dapat dilakukan dengan pengelolaan sempadan pantai, dan sempadan sungai, menjadi RTH publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa RTH Kota Semarang adalah seluas 23.146,70 ha atau **61,94 %** dari luas kota. RTH ini terdiri dari RTH publik dan RTH privat, luas RTH publik meliputi 1.483,32 ha atau mencakup 3,97% dari luas Kota Semarang sebesar 37.370,39 ha. Luas RTH privat adalah sebesar 21.663,38 ha atau mencakup 57,97 %

dari luas Kota Semarang.

Luasan RTH di Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan luas RTH minimal adalah 30% luas kota. Untuk RTH publik, Kota Semarang belum memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, karena RTH publik yang ada hanya seluas 1.483,32 ha atau hanya sebesar 3,97 % dari RTH publik sebesar 20% luas kota.

Pemerintah Kota Semarang perlu segera merencanakan penambahan RTH publik sebesar minimal 5.990,76 ha mencapai RTH publik Kota Semarang mencapai 20%. Pengembangan RTH publik dapat dilakukan pada RTH yang semula bersifat privat seperti sawah, tegal/ kebun/ ladang, padang rumput, hutan rakyat, hutan negara dan perkebunan yang memiliki luas relatif besar, yaitu sebesar 44,7 % dari luas kota. Pengembangan RTH publik ini dapat berupa hutan kota, lapangan bermain, lapangan sepak bola, tempat rekreasi publik dan pemakaman umum. Pengembangan RTH publik juga dapat dilakukan pada sempadan pantai dan sungai, dengan melakukan pengelolaan yang memadai sehingga menjadi RTH yang bersifat publik.

RTH publik berupa Hutan Kota dengan luasan 50 – 100 ha dapat dikembangkan di bagian pinggir kota yaitu di Kecamatan Tugu, Ngalian, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan dan Genuk. RTH publik berupa lapangan, dan pemakaman dapat dikembangkan berdasarkan skala pelayanannya, yaitu skala lingkungan, bagian kota dan skala kota atau bahkan regional.

Mengingat potensi luasan lahan dari taman pinggir jalan yang sangat besar (41,6%

dari luas RTH publik), maka pengembangan RTH publik berupa taman pinggir jalan dilakukan dengan melakukan intensifikasi tanaman dan pengelolaan agar fungsi publik dari taman pinggir jalan ini benar-benar berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Aswad, Al, 2004. *Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Di Pusat Kota Pangkal Bun, Kalimantan Selatan*. Semarang: Tugas Akhir Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Unissula Semarang.

Departemen Arsitektur Lansekap Fakultas Pertanian IPB (DPAL FP IPB), 2007. *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan*. Bogor: DPAL FP IPB.

Fakuara, Y., 1986. *Hutan Kota Peranan dan Permasalahannya*. Bogor: IPB.

Kosaming, 2006. *Pendekatan Ekosistem Dalam Pengaturan dan Pengurusan Suatu Kawasan..*

Nazaruddin, 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya

Zoer'aini, D.I. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.